



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Teguh Bin H. Darmi;
Tempat lahir : Belilas;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 4 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang IV Belilas RT.009/RW.003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2021/Reskrim tanggal 9 Februari 2021;

Anak ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt dan didampingi pula oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekanbaru serta didampingi pula oleh orang tuanya;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) No. Register Litmas 048/SA/II/2021;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak pelaku tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo Y91 warna hitam.
 - 1 (satu) unit hp merek Oppo warna emas
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD LINTANG Bin (Alm) BASUKI MIHARJO.
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo Y12 warna biru gelap
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZAINUDIN Als. UDIN Bin JASMIR.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Anak maupun Penasehat Hukum Anak mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengaku telah bersalah dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum Anak serta Anak tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Anak Pelaku TEGUH Bin H. DARMI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mangkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib melalui pesan Whatsapp MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA (didakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI, namun anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI tidak memiliki narkotika sehingga anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI melalui Whatsapp menghubungi ZAINUDIN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah memiliki stok sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ZAINUDIN menjawab memiliki paket sabu tersebut.
- Bahwa sebelum bertemu dengan ZAINUDIN di Perumahan Graha Belilas Rt. 031 Rw. 002 Dusun Bumi Mekar Jaya Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI bertemu terlebih dahulu dengan MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI di Gang Mengkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebelum lapangan Bola Buluh Rampai. Setelah itu anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI menjumpai ZAINUDIN untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya disimpan dibawah kertas semen disalah satu rumah kosong, kemudian anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI melakukan transaksi jual beli narkotika dengan cara menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *“ini bang uangnya”* selanjutnya ZAINUDIN berkata *“kok 150?”* anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI menjawab *“ah sama – sama kawan nyo bang, aku ambil 50 ribu untuk beli rokok”* dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI gunakan sendiri tanpa sepengetahuan MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA. Saat itu ZAINUDIN tidak mempermasalahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI pergi membawa 2 (dua) buah poket sabu – sabu dan kembali ke Gang Mengkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu – sabu yang sudah dipesan oleh MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA.

- Bahwa selanjutnya anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Belilas No. 011/14408.00/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Belilas EKHO ADEALTO OPERO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening diduga Narkotika jenis shabu disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Berat Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu	0,10 gram 0,08 gram	Berat Kotor Berat Pembungkus



BERAT BERSIH	0,02 gram	
--------------	-----------	--

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.02.2021.K.52 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak Pelaku TEGUH Bin H. DARMI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mangkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib melalui Whatsapp MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA memesan narkotika paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI, namun anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI tidak memiliki narkotika sehingga anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI melalui Whatsapp menghubungi ZAINUDIN menanyakan apakah memiliki stok sabu paket Rp.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ZAINUDIN menjawab memiliki paket sabu tersebut.

- Bahwa sebelum bertemu dengan ZAINUDIN di Perumahan Graha Belilas Rt. 031 Rw. 002 Dusun Bumi Mekar Jaya Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI bertemu terlebih dahulu dengan MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA kemudian MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI di Gang Mengkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebelum lapangan Bola Buluh Rampai. Setelah itu anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI menjumpai ZAINUDIN untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya disimpan dibawah kertas semen disalah satu rumah kosong, kemudian anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *“ini bang uangnya”* selanjutnya ZAINUDIN berkata *“kok 150?”* anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI menjawab *“ah sama – sama kawan nyo bang, aku ambil 50 ribu untuk beli rokok”* dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI gunakan sendiri tanpa sepengetahuan MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA. Saat itu ZAINUDIN tidak mempermasalahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI pergi membawa 2 (dua) buah poket sabu – sabu dan kembali ke Gang Mengkudu Rt. 005 Rw. 001 Dusun Bumi Asih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu – sabu yang sudah dipesan oleh MUHAMMAD LINTANG SAMUDRA.
- Bahwa selanjutnya anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI membelanjakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Belilas No. 011/14408.00/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Belilas EKHO ADEALTO OPERO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening diduga Narkoba jenis shabu disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Berat	Hasil	Keterangan
-----	-------------	-------	-------	------------

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



		Penimbangan	
1.	2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu	0,10 gram 0,08 gram	Berat Kotor Berat Pembungkus
BERAT BERSIH		0,02 gram	

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.02.2021.K.52 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa anak pelaku TEGUH Bin H. DARMI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Hendrio bin Muchammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Muchammad Lintang dan Saksi Zainudin alias Udin;
 - Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jalan Arifin Ahmad RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu Saksi dan Tim kepolisian yang melakukan



penangkapan terhadap Saksi Muchammad Lintang dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diakuinya dibeli dari Anak, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara;

- Bahwa kemudian Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 00.40 wib di bengkel PMP yang ada di Simpang 4 Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu, namun dari tangan Anak tidak ada ditemukan Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan nomor HP yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu adalah nomor HP yang digunakan oleh Anak, dan pada saat dilakukan penangkapan Anak mengakui telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muchammad Lintang;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wib melalui media sosial Whatsapp, dalam percakapan di aplikasi tersebut Saksi Muchammad Lintang memesan paket Narkotika sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak, lalu Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk datang menjumpainya di sebuah gang yang terletak sebelum Lapangan Desa Buluh Rampai, kemudian Saksi Muchammad Lintang pun datang menjumpai Anak ditempat yang dimaksud, setelah mereka bertemu, Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk menunggu dan Saksi Muchammad Lintang pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak, Selanjutnya Anak menemui Saksi Zainudin alias Udin dirumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas, sabu yang dipesan Anak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan oleh Anak hanya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zainudin alias Udin, karena uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Anak untuk keperluan pribadinya membeli rokok dan makanan ringan, lalu tidak lama kemudian Anak pun tiba dengan membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu lalu langsung menyerahkan kepada Saksi Muchammad Lintang;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muchammad Lintang Samudra bin (alm) Basuki Miharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, melalui media sosial Whatsapp menghubungi Anak dan memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk datang menjumpainya di sebuah gang yang terletak sebelum Lapangan Desa Buluh Rampai, kemudian Saksi Muchammad Lintang pun datang menjumpai Anak ditempat yang dimaksud, setelah mereka bertemu, Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk menunggu dan Saksi Muchammad Lintang pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak, lalu tidak lama kemudian Anak pun tiba dengan membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu lalu langsung menyerahkan kepada Saksi Muchammad Lintang;
 - Bahwa kemudian Pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jalan Arifin Ahmad RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu Tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muchammad Lintang dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diakuinya dibeli dari Anak, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zainudin alias Udin bin Jasmir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.35 Wib, melalui panggilan media sosial Whatsapp menghubungi Saksi dan memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dan Saksi menyanggupi pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Anak untuk datang menjumpainya di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Bukuh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu, setelah mereka bertemu, Anak menghampiri Saksi dan berkata "ini bang uangnya" sambil menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zainudin alias Udin, dan Saksi menjawab "kok 150 guh" kemudian Anak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sengaja diambil oleh Anak untuk keperluan pribadinya membeli rokok dan makanan ringan atas hal tersebut Saksi tidak mempermasalahkannya, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu yang telah disiapkan dibawah kertas semen dan langsung menyerahkan kepada Anak, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, melalui media sosial Whatsapp Saksi Muchammad Lintang menghubungi Anak dan memesan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.35 Wib, melalui panggilan media sosial Whatsapp menghubungi Saksi Zainudin alias Udin dan memesan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zainudin alias Udin menyanggupi pesanan tersebut serta menyampaikan kepada Anak untuk datang menjumpainya di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Bukuh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu;
- Bahwa kemudian Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk datang menjumpainya di sebuah gang yang terletak sebelum Lapangan Desa Buluh Rampai, kemudian Saksi Muchammad Lintang pun datang menjumpai Anak ditempat yang dimaksud, setelah mereka bertemu, Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk menunggu dan Saksi Muchammad Lintang pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak untuk datang menjumpai Saksi Zainudin alias Udin di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Bukuh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu, Anak menghampiri Saksi Zainudin alias Udin dan berkata "ini bang uangnya" sambil menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zainudin alias Udin, dan Saksi Zainudin alias

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Udin menjawab "kok 150 guh" kemudian Anak menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sengaja diambil oleh Anak untuk keperluan pribadinya membeli rokok dan makanan ringan atas hal tersebut Saksi Zainudin alias Udin tidak mempermasalahkannya, kemudian Saksi Zainudin alias Udin mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu yang telah disiapkan dibawah kertas semen dan langsung menyerahkan kepada Anak, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Zainudin alias Udin;

- Bahwa kemudian Anak kembali menjumpai Saksi Muchammad Lintang yang telah menunggu lalu langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Muchammad Lintang kemudian Anak maupun Saksi Muchammad Lintang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian dari uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Anak, Anak membeli rokok dan makanan/minuman ringan serta membawanya ke Bengkel PMP yang ada di Simpang 4 Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu untuk dinikmatinya sambil bermain game;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkotika;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan/menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/14408.00/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga didapat berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.52 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- *Print out* tangkapan layar media sosial whatsapp, berisikan percakapan antara Anak dan Saksi Muchammad Lintang mengenai pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak ketika dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, melalui media sosial Whatsapp Saksi Muchammad Lintang menghubungi Anak dan memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Anak pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.35 Wib, melalui panggilan media sosial Whatsapp menghubungi Saksi Zainudin alias Udin dan memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zainudin alias Udin menyanggupi pesanan tersebut serta menyampaikan kepada Anak untuk datang menjumpainya di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Bujuk Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu;
- Bahwa benar Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk datang menjumpainya di sebuah gang yang terletak sebelum Lapangan Desa Buluh Rampai, kemudian Saksi Muchammad Lintang pun datang menjumpai Anak ditempat yang dimaksud, setelah mereka bertemu, Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk menunggu dan Saksi Muchammad Lintang pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa benar selanjutnya Anak untuk datang menjumpai Saksi Zainudin alias Udin di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bumi Melar Jaya Desa Bukuh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu, Anak menghampiri Saksi Zainudin alias Udin dan berkata *"ini bang uangnya"* sambil menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zainudin alias Udin, dan Saksi Zainudin alias Udin menjawab *"kok 150 guh"* kemudian Anak menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sengaja diambil oleh Anak untuk keperluan pribadinya membeli rokok dan makanan ringan atas hal tersebut Saksi Zainudin alias Udin tidak mempermasalahkannya, kemudian Saksi Zainudin alias Udin mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu yang telah disiapkan dibawah kertas semen dan langsung menyerahkan kepada Anak, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Zainudin alias Udin;

- Bahwa benar kemudian Anak kembali menjumpai Saksi Muchammad Lintang yang telah menunggu lalu langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Muchammad Lintang kemudian Anak maupun Saksi Muchammad Lintang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar kemudian dari uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Anak, Anak membeli rokok dan makanan/minuman ringan serta membawanya ke Bengkel PMP yang ada di Simpang 4 Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu untuk dinikmatinya sambil bermain game;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/14408.00/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga didapat berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.52 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan *Print out* tangkapan layar media sosial whatsapp, berisikan percakapan antara Anak dan Saksi Muchammad Lintang mengenai pemesanan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Hakim akan membuktikan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Anak;
2. Setiap Orang;
3. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;



Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan identitas Anak dan sebagaimana dibenarkan oleh Anak, orang tua Anak dan PK Bapas Pekanbaru bahwa saat melakukan tindak pidana Anak yang bernama Teguh Bin H. Darmi belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah dan membenarkan Anak Teguh Bin H. Darmi adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini serta Anak membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, Anak secara sadar menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, selain dari itu Anak juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan. Secara Objektif Anak dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



pembenar pada diri Anak, sehingga kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditunjukkan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, melalui media sosial Whatsapp Saksi Muchammad Lintang menghubungi Anak dan memesan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut, selanjutnya Anak melalui panggilan media sosial Whatsapp menghubungi Saksi Zainudin alias Udin dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zainudin alias Udin menyanggupi pesanan tersebut serta menyampaikan kepada Anak untuk datang menjumpainya di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Buku Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk datang menjumpainya di sebuah gang yang terletak sebelum Lapangan Desa Buluh Rampai, kemudian Saksi Muchammad Lintang pun datang menjumpai Anak ditempat yang dimaksud, setelah mereka bertemu, Anak meminta Saksi Muchammad Lintang untuk menunggu dan Saksi Muchammad Lintang pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak, selanjutnya Anak untuk datang menjumpai Saksi Zainudin alias Udin di rumah kosong yang ada di Perumahan Graha Belilas RT 031 RW 002 Dusun Bumi Melar Jaya Desa Buku Rampai, Kec. Seberida, Kab. Inhu, Anak menghampiri Saksi Zainudin alias Udin dan berkata *"ini bang uangnya"* sambil menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Zainudin alias Udin, dan Saksi Zainudin alias Udin menjawab *"kok 150 guh"* kemudian Anak menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sengaja diambil oleh Anak untuk keperluan pribadinya membeli rokok dan makanan ringan atas hal tersebut Saksi Zainudin alias Udin tidak mempermasalahkannya, kemudian Saksi Zainudin alias Udin mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu yang telah disiapkan dibawah kertas semen dan langsung menyerahkan kepada Anak, kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi Zainudin alias Udin;

Menimbang, bahwa kemudian Anak kembali menjumpai Saksi Muchammad Lintang yang telah menunggu lalu langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Muchammad Lintang kemudian Anak maupun Saksi Muchammad Lintang meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya dari uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Anak, Anak membeli rokok dan makanan/minuman ringan dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Bengkel PMP yang ada di Simpang 4 Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kab. Inhu untuk dinikmatinya sambil bermain game;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin menjual-belikan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/14408.00/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga didapat berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram, kemudian dari keseluruhan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram di bawa ke laboratorium BPOM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.52 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Print out* tangkapan layar media sosial whatsapp, berisikan percakapan antara Anak dan Saksi Muchammad Lintang mengenai pemesanan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak menyanggupi pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat, perbuatan Anak yang menerima pemesanan pembelian Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Muchammad Lintang dan melakukan pembelian Narkoba jenis sabu - sabu kepada Saksi Zainudin alias Udin adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasi unsur menjadi perantara dalam jual beli karena Anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pesanan pembelian, sehingga perbuatan tersebut merupakan bentuk permufakatan jahat dengan jalan membantu terwujudnya peredaran narkoba di tengah masyarakat, Anak bukanlah orang yang mendapatkan izin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atas narkoba, dengan demikian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Anak harus dipertanggungjawabkannya menurut hukum dan perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penajutuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini", dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggaris bawahi bahwa "Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak";

Menimbang, bahwa menurut Hakim rumusan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan *guidance ofsentencing*, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penajutuhan sanksi yang dapat diterapkan pada Anak tersebut, yaitu berupa penajutuhan pidana atau pengenaan tindakan, sehingga ketentuan dalam pasal 71 tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara";

Menimbang, bahwa dalam Laporan penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) No. Register Litmas 048/SA/II/2021 atas nama Anak telah menyampaikan merekomendasikan yang pada pokoknya: apabila di dalam persidangan terbukti bersalah, Klien Anak diberikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan “Pidana Pokok berupa Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru”;

Menimbang, bahwa atas Laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat pelaksanaan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi, sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya dan harus dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Anak berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas kesempatan tersebut orang tua Anak menyampaikan kepada Hakim:

- Anak Pelaku sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dan bertekad untuk menjadi anak yang baik;
- Orang tua pelaku meminta hakim memutus seringan-ringannya kepada Anak Pelaku;
- Agar kedepannya Anak tersebut dapat menjadi Anak yang baik dan Orang tua pelaku akan melanjutkan kembali sekolah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” maka terhadap Anak akan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja yang jangka waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum, Hakim merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkenaan dengan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalam lampiran perkara ini yaitu Berkas Perkara Kepolisian tentang Penetapan Penyitaan dalam Nomor 65/Pen.Pid/2021/PN Rgt penyitaan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka Muchammad Lintang Samudra alias Lintang bin (alm) Basuki Miharjo dan Penetapan Penyitaan dalam Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Rgt penyitaan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tersangka Zainudin alias Udin bin Jasmir dan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan/menghadirkan barang bukti di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak juga dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Anak, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka menurut Hakim agar Anak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah di hukum;
Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **TEGUH Bin H. DARMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, M. Ammar Hidayat selaku Petugas Pembimbing Masyarakat Pekanbaru dan Penasehat Hukum Anak serta dihadapan Anak dan didampingi orang tua anak.

Hakim

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt



Panitera Pengganti

Martivianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)